



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dan air hujan yang berada di darat.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

14. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
15. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
16. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
17. Daerah imbuhan air tanah (Recharge Area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
18. Daerah Pelepasan Air Tanah (Discharge Area) adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
19. Ketentuan Teknis adalah acuan teknis dibidang air tanah berupa, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar.
20. Rekomendasi Teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah termasuk mata air.
21. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
22. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
23. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
24. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
25. Perlindungan Air Tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
26. Pemeliharaan Air Tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.

27. Pengawetan Air Tanah adalah Kegiatan perawatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
28. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisi air tanah agar fungsinya kembali seperti semula.
29. Pengawasan Air Tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
30. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
31. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
32. Pemulihan Air Tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
33. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
34. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
35. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
36. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air.
37. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
38. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
39. Pengusahaan air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
40. Pengendalian Pengambilan Air Tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
41. Rekomendasi Teknis adalah kegiatan ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.

42. Izin Eksplorasi Air adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survei geofisika.
43. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Air Tanah.
44. Izin Pengambilan Air Tanah adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
45. Izin Penurapan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air.
46. Izin Pengambilan Air dari Mata Air adalah izin Pengambilan dan/atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
47. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dan pemanfaatan air tanah.
48. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
49. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
50. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
51. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pemboran dan pengambilan air bawah tanah.
52. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk keperluan tertentu.
53. Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
54. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
55. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
56. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantau air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
57. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DASAR DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kelestarian;
- d. keseimbangan;
- e. keterpaduan
- f. keserasian; dan
- g. kemandirian.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemanfaatan air tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mewujudkan perlindungan terhadap pengelolaan air tanah; dan
- c. mewujudkan pengelolaan air tanah secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Dasar

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. air fosil;
 - b. air mineral; dan
 - c. air panas.
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cekungan air tanah yang bergerak di Daerah.

Pasal 5

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang non komersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin yang dilengkapi rekomendasi teknis jika :
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; atau
 - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Hak guna usaha air tanah diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan air yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayah Daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dengan memperhatikan kepentingan Daerah di sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah Daerah;
 - c. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah Daerah;
 - d. menyediakan dukungan dan pengembangan pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - e. menetapkan rencana pengelolaan air tanah Daerah;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Daerah;

- g. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah Daerah;
 - h. mengelola dan memberikan pelayanan data informasi air tanah di Daerah;
 - i. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin penurapan air tanah, izin pengambilan air tanah dan izin pengusahaan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah Daerah;
 - j. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Daerah;
 - k. melaksanakan pengelolaan air tanah di cekungan air tanah Daerah sesuai kebijakan, pedoman, norma, persyaratan, prosedur, kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - l. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Daerah; dan
 - m. melaksanakan kewenangan tugas pembantuan dibidang pengelolaan air tanah dari Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Instansi berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB IV KERANGKA DASAR

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan berkelanjutan kemanfaatan air tanah Daerah perlu disusun kerangka dasar pengelolaan air tanah pada cekungan Daerah berdasarkan prinsip :
- a. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah;
 - b. mengutamakan kebutuhan air minum dan rumah tangga;
 - c. penggunaan yang saling menunjang antara air tanah dan air permukaan;
 - d. keseimbangan antara konservasi dan penggunaan air tanah;
 - e. pengendalian dan pengawasan air tanah; dan
 - f. keterlibatan masyarakat.
- (2) Kerangka dasar pengelolaan air tanah berisikan tentang :
- a. tujuan jangka panjang pengelolaan air tanah;

- b. kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang mendasar; dan
 - c. strategi pengelolaan air tanah.
- (3) Kerangka dasar pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

BAB V KEBIJAKAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan air tanah Daerah yang mengacu pada kebijakan air tanah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Kebijakan air tanah mencakup :
- a. penerapan pengelolaan air tanah yang didasarkan pada cekungan air tanah;
 - b. keterkaitan pengelolaan air tanah dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik;
 - c. penyeimbangan antara pengambilan dan biaya konservasi air tanah;
 - d. upaya penggunaan air yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan air permukaan;
 - e. penetapan panduan pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pembangunan jaringan sistem informasi air tanah ditingkat daerah;
 - g. penerapan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan air tanah;
 - h. perwujudan sinergi pengelolaan air tanah untuk mencegah konflik antar wilayah, sektor dan para pihak yang berkepentingan dibidang air tanah;
 - i. pengembangan air tanah untuk pengentasan kemiskinan;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam mengelola air tanah;
 - k. pelaksanaan pengelolaan air tanah yang terpadu antar sektor dan antar wilayah;
 - l. peningkatan pengendalian dan pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam upaya konservasi air tanah;
 - m. pengendalian pengambilan air tanah pada daerah rawan dan kritis;

- n. pengendalian pencemaran air tanah terutama pada akuifer dangkal;
- o. penerapan sistem insentif dan desinsentif untuk mendorong upaya konservasi air tanah;
- p. prioritas pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari;
- q. penerapan prinsip kemudahan pengambilan air tanah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil;
- r. penetapan daerah perlindungan air tanah;
- s. penerapan penggunaan air tanah sesuai dengan prioritas peruntukan, golongan dan kualitasnya;
- t. penghematan penggunaan air tanah;
- u. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan di bidang air tanah;
- v. terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan air tanah; dan
- w. penerapan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai dengan potensinya.

BAB VI TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air tanah disusun oleh Bupati berdasarkan kerangka dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana induk pengelolaan air tanah;
 - b. program pengelolaan air tanah; dan
 - c. rencana kegiatan pengelolaan air tanah.

Pasal 12

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Sumber Daya Air Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana induk pengelolaan air tanah ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat perubahan potensi air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Rencana induk pengelolaan air tanah yang telah ditetapkan, dapat ditinjau dan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

Rencana induk pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah dilakukan konsultasi publik; dan
- b. telah melewati masa sanggah oleh masyarakat terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan konsultasi publik.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menunjuk BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan sebagian tugas pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. inventarisasi yang mencakup kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi air tanah;
 - b. konservasi yang mencakup kegiatan perlindungan dan pelestarian, pengawetan, pemulihan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan air tanah;
 - c. pendayagunaan yang mencakup kegiatan penggunaan, penyediaan dan pengembangan air tanah; dan
 - d. pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 16

- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah dilakukan untuk perbaikan kinerja pengelolaan air tanah di cekungan air tanah.
- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Daerah dan masyarakat dapat memberi masukan dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

BAB VII
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi Air Tanah

Pasal 17

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian dan eksplorasi serta evaluasi data air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah dimaksudkan untuk menentukan:
 - a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. sebaran cekungan air tanah;
 - c. daerah imbuh dan lepasan air tanah;
 - d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - f. neraca dan potensi air tanah; dan
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah, yang dituangkan pada kertas skala 1 : 100.000 (satu berbanding seratus ribu) atau skala lebih besar.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Konservasi

Pasal 18

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan kelestarian air tanah, pengawetan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan air tanah yang ditetapkan pada cekungan air tanah Daerah.

- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 19

- (1) Konservasi air tanah dimaksudkan untuk menjaga kelestarian.
- (2) Konservasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - f. penegendalian penurunan kuantitas air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. kajian daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah;
 - c. perencanaan pemanfaatan air tanah; dan
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui perubahan kualitas;
 - b. mengetahui kuantitas; dan
 - c. mengetahui dampak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;

- e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 21

- (1) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (3) Bupati berwenang melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah Daerah.

Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air.
- (2) Pemenuhan kebutuhan air berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Prioritas pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan air minum dan rumah tangga.
- (4) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah;
 - b. konservasi air tanah;

- c. larangan dan ketentuan pendayagunaan air tanah daerah imbuhan air tanah;
- d. zona konservasi air tanah terutama zona rawan dan zona kritis air tanah;
- e. keberadaan dan ketersediaan sumber daya air lainnya; dan
- f. keragaman kepentingan masyarakat, kepentingan wilayah dan kepentingan berbagai sektor.

Pasal 23

- (1) Tata guna air tanah dimaksudkan untuk menetapkan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Penentuan zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. potensi air tanah;
 - b. ketersediaan sumber daya air lainnya;
 - c. fungsi kawasan; dan
 - d. kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- (3) Zona pemanfaatan dan permukaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam rangka :
 - a. penyusunan rencana penyediaan air tanah;
 - b. penyusunan rencana pengambilan air tanah;
 - c. penyusunan rencana penggunaan air tanah;
 - d. penyusunan pengembangan air tanah; dan
 - e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pemanfaatan dan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyediaan air tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta keperluan lainnya sepanjang memungkinkan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Air tanah dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan air bersih;
 - b. industri;
 - c. pertambangan;
 - d. pertanian;
 - e. perikanan; dan
 - f. peternakan.

- (2) Pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prasarana pengambilan berupa :
 - a. sumur gali;
 - b. parit;
 - c. terowongan;
 - d. sumur pantek/pasak;
 - e. sumur bor; dan
 - f. bangunan penurapan mata air.
- (3) Penggunaan yang saling menunjang antara lain air tanah dengan air permukaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan saling menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembangan air tanah bertujuan untuk meningkatkan penyediaan dan penggunaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pengembangan air tanah harus memperhatikan :
 - a. potensi dan kemampuan penyediaan air tanah;
 - b. kelestarian ketersediaan air tanah;
 - c. rencana pengembangan wilayah; dan
 - d. aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- (4) Bentuk-bentuk pengembangan air tanah meliputi :
 - a. peningkatan penyediaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air di daerah sulit air;
 - b. peningkatan penyediaan air dari air tanah untuk memenuhi kebutuhan akan air pada kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. peningkatan potensi penyediaan air; dan
 - d. peningkatan pemanfaatan sungai bawah tanah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi;
 - b. perencanaan yang berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup dan ekonomi; dan
 - c. konsultasi publik.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan air yang saling menunjang antara air tanah dengan jenis air lainnya.

Bagian Keempat
Peruntukan Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan, pertanian dan perikanan sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan; dan
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
 - c. Izin Penurapan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Tanah;
 - e. Izin Pengambilan Air dari Mata Air; dan
 - f. Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (4) Izin Penurapan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakatnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pengambilan air tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah dengan menggunakan pipa tengah kurang dari 2 (dua) inchi atau diameter \pm 5 (kurang lebih lima) cm; dan
 - c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 30

- (1) Izin Eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Penurapan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin Pengambilan Air dari Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.

Pasal 31

- (1) Permohonan perpanjangan izin dan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi rekomendasi teknis dari dinas/instansi terkait;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air dari mata air;
 - e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang Izin dilarang :
 - a. memindahtangankan izin yang diberikan; atau
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 33

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah; atau
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 34

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang air bawah tanah;
 - b. perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin; dan atau
 - c. Badan Usaha atau perseorangan yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi air tanah wajib memiliki rekomendasi dari Bupati atau Gubernur.
- (2) Eksplorasi dan eksploitasi air tanah untuk keperluan air minum melalui sumur gali dan sumur bor dengan debit pengambilan paling banyak 100m³ (seratus meter kubik) perbulan, tidak diperlukan rekomendasi teknis.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi teknis setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi teknis.

Pasal 37

- (1) Permohonan rekomendasi teknis diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan rekomendasi teknis, Bupati mengeluarkan rekomendasi teknis.

Pasal 38

Rekomendasi teknis merupakan instrument untuk memperoleh izin yang meliputi :

- a. izin pemakaian air tanah; dan
- b. izin pengusahaan air tanah.

Pasal 39

Pemegang Rekomendasi Teknis berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan pengeboran dan penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati;
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air tanah dan pengambilan air dari mata air secara tertulis setiap bulan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi;
- c. memasang meter air atau alat pengukur debit pada setiap titik pengambilan air tanah;
- d. membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan
- f. membuat sumur resapan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas atau Instansi teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi; dan
 - h. pelaksanaan UKL, UPL dan/atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan, dan pemanfaatan air tanah.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 41

- (1) Setiap titik pengambilan air dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air.
- (2) Meter air atau pengukur debit air yang terpasang wajib ditera atau dikalibrasi oleh dinas berwenang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.

Pasal 42

- (1) Pemohon rekomendasi teknis wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengelolaan sumur pantau berikut alat pantanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau badan, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.

Pasal 43

- (1) Pemilik atau pemegang izin sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (2) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi.

- (3) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan air tanah Daerah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Pada daerah tertentu, untuk keperluan pengendalian air tanah, Pemerintah Daerah membuat sumur pantau.

Pasal 44

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter/detik atau lebih, dari sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.

BAB XI PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 45

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada instansi/lembaga Pemerintah dan swasta yang belum pernah disampaikan kepada Daerah dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Daerah.
- (3) Bupati mengirim data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB XII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 46

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL; atau
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang/tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 48

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara izin; dan atau
 - c. pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 46, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

Pasal 50

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), tindak pidana kejahatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (3) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dalam hal belum terbentuk lembaga sertifikasi instalasi bor air tanah dan lembaga sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan pelayanan perizinan dan pengendalian penggunaan air tanah, Dinas Pertambangan dan Energi dapat menerbitkan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dan komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera di atasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupannya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Daerah agar dapat terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan investarisasi, konversasi, dan pendayagunaan air tanah. Investarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah di seluruh cekungan tersebut.

Konversasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati cq Dinas Pertambangan dan Energi. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cekungan air tanah yang berada utuh di wilayah Kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Sumber air lain adalah air permukaan yang terdapat di sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya, dan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi pengeboran air tanah diberikan oleh Bupati sesuai dengan tempat domisili, yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sertifikat Badan Usaha pengeboran air tanah diberikan oleh Asosiasi pengeboran air tanah, yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

ayat (1)

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. memiliki akurasi pencatatan di atas 95% (sembilan puluh lima persen) ;
2. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
3. memiliki daya tahan terhadap turbulensi; dan
4. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 (dua puluh) bar baik insert maupun housing.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

AMDAL, UKL dan UPL dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersertifikasi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 33.